



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.G/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Nik: 6405026907960001, Umur: 24, Nunukan, 29 Juli 1996, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, Nik : 7371110612960003, Umur: 24, Makassar, 06 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 441/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 15 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal.penetapanNo.441/Pdt.G/2021/PA.Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019, dan tercatat pada PPN KUA kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1265 / 067 / XII / 2019, tanggal 23 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 Tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat Kedapatan berselingkuh dan telah menikah siri tanpa persetujuan dan sepengetahuan.
 - Tergugat memberi nafkah kepada tergugat dari uang selingkuhannya.
 - Tergugat telah berulang kali mengucapkan kata-kata talak kepada penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 7 Februari 2021 sampai dengan gugatan ini dibuat.
7. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara penggugat dan tergugat;

Hal. 2 dari 6 hal.penetapanNo.441/Pdt.G/2021/PA.Mks



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**),
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apa bila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir;

Bahwa Penggugat oleh Ketua Majelis telah diupayakan ke arah perdamaian dengan menasehati Penggugat agar berusaha kembali rukun bersama Tergugat dan berhasil, oleh Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya karena akan berusaha untuk kembali rukun bersama Tergugat sebagai suami isteri membina rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 hal.penetapanNo.441/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Penggugat telah mohon mencabut gugatannya karena akan berusaha rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya untuk kembali rukun sebagai suami isteri, maka permohonan pencabutan atas permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 6 hal.penetapanNo.441/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1..Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 441 /Pdt.G/2021/PA.Mks dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal **24 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Arief Musi, S.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Umar D**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Haeruddin**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal.penetapanNo.441/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Haeruddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. PNBP	: Rp. 20.000.00.,
3. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 180.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. <u>10.000.00.-</u>
Jumlah	: Rp 300.000.00.-
(Tiga ratus ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 hal.penetapanNo.441/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal.penetapanNo.441/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)